



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341-551611, 575777, Fax. 565420
<http://www.ub.ac.id> E-mail : rektorat@ub.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 0165 /UN10/PP/2020

tentang

PENERAPAN PIN DAN MASA STUDI LULUSAN UB

Yth.

1. Dekan Fakultas di lingkungan UB
2. Direktur Pascasarjana UB
3. Direktur Program Pendidikan Vokasi UB
4. Direktur PSDKU UB Kampus Jakarta
5. Direktur PSDKU UB Kampus Kediri

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik serta dalam rangka penerapan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar, dengan ini kami informasikan bahwa **per tanggal 28 Desember 2020** seluruh Ijazah lulusan pendidikan akademik dan vokasi di lingkungan UB menggunakan Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Berdasarkan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 546/E.E2/KR/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Masa Belajar Berdasarkan SN Dikti, disampaikan bahwa masa studi yang dihitung adalah masa belajar bagi mahasiswa yang berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di luar masa cuti akademik/terminal kuliah, sehingga masa studi pada Surat Edaran Rektor Nomor 2486/UN10/PP/2020 dilakukan perubahan menyesuaikan Surat Edaran Nomor 546/E.E2/KR/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan tetap memprioritaskan mahasiswa lulus tepat waktu;
2. Pemrosesan PIN (reservasi dan pemasangan) dikelola oleh Bagian Perencanaan, Akademik, dan Kerjasama berdasarkan atas usulan daftar lulusan yang dikirimkan sesuai prosedur yang berlaku dengan syarat:
 - a. Mahasiswa terlapor pada PDDikti secara lengkap dan memenuhi standar proses pembelajaran sesuai SN Dikti ;
 - b. Mahasiswa telah melaksanakan yudisium dan berstatus lulus pada sistem akademik UB;
 - c. Mahasiswa belum dilaporkan kelulusannya pada PDDikti;
 - d. Mahasiswa belum diproses pencetakan ijazah;
 - e. Mahasiswa berstatus *eligible* pada aplikasi PIN Kemdikbud;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341-551611, 575777, Fax. 565420
<http://www.ub.ac.id> E-mail : rektorat@ub.ac.id

3. Fakultas/program WAJIB memproses pelaporan kelulusan mahasiswa yang telah dilakukan pemasangan PIN pada PDDikti;
4. Fakultas/program WAJIB memastikan Nomor Ijazah Nasional (NINA) lulusan tercatat pada Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) melalui laman <https://ijazah.kemdikbud.go.id/>;
5. Dengan diberlakukannya PIN per 28 Desember 2020 maka Fakultas/Program WAJIB memastikan pelaporan data mahasiswa pada PDDikti dan Sistem Akademik UB telah lengkap, benar, dan sesuai dengan SN Dikti serta Pedoman Pendidikan UB.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP. 195811281983031005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV UB
2. Wakil Dekan I di lingkungan UB
3. Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana UB
4. Wakil Direktur Bidang Akademik Program Vokasi UB
5. Wakil Direktur Bidang Akademik PSDKU UB
6. Ka. Biro Keuangan UB
7. Ka. LP3M UB
8. Ka. UPT TIK UB